

SIARAN PERS

Nomor: SP. /HUMAS/PP/HMS.3/3/2019

### **Tiga Direktur Pemilik Kayu Ilegal di Jayapura Jadi Tersangka**

Surabaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 20 Maret 2019. Hari ini PPNS Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (GAKKUM) KLHK menetapkan tiga direktur perusahaan kayu yang menjadi pemilik 140 kontainer kayu merbau ilegal asal Jayapura menjadi tersangka. Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut.

Ketiga tersangka itu adalah: (1) DG, Direktur PT MGM, dengan barang bukti 61 kontainer kayu merbau ilegal, (2) DT, Direktur PT EAJ, dengan barang bukti 31 kontainer kayu merbau ilegal, (3) TS, Direktur PT RPF, dengan barang bukti 38 kontainer kayu merbau ilegal.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka adalah hasil dari pengembangan dua penangkapan serta penyitaan 57 kontainer dan 199 kontainer kayu merbau asal Jayapura diawal tahun 2019 lalu. Disamping ketiga tersangka tersebut Penyidik KLHK juga telah menahan 2 tersangka untuk kasus kayu ilegal dari Papua Barat

Ketiga tersangka diduga kuat telah melanggar Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun dan denda Rp 100 miliar.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum LHK menegaskan bahwa kami terus bekerja untuk membongkar jaringan kayu ilegal yang sudah merugikan negara dan menghancurkan ekosistem. Rasio Sani menambahkan, "Kami mengapresiasi putusan Hakim PN Makasar. Basling, Sinaga SH, MH, yang menolak gugatan praperadilan terkait penyidikan kayu ilegal asal Papua ini".

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK

Djati Witjaksono Hadi – 081977933330